



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

BUPATI KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa alat dan mesin pertanian (alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan alsintan dalam mendukung pelaksanaan program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Kolaka Timur perlu menyusun petunjuk teknis Brigade Alsintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Hubungan Kerja antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
6. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian.
7. Brigade Alsintan adalah merupakan bentuk pendayagunaan alsintan yang diadakan melalui anggaran Kementerian Pertanian. Pendayagunaan yang dimaksud agar pengelolaan pemanfaatan alsintan melalui Brigade Alsintan dapat memberikan contoh sekaligus mengawal pemanfaatan alsin oleh poktan/gapoktan/UPJA. Dengan pola tersebut bantuan alsintan yang sudah diadakan/dialurkan kepada poktan/gapoktan/UPJA dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kegiatan percepatan olah tanah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
10. Kelompok Tani adalah beberapa orang petani atau yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat.

Pasal 2

Ruang lingkup dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

1. Pengelolaan;
2. Pembiayaan;
3. Syarat peminjaman; dan
4. Pembinaan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Memberikan acuan dalam pengelolaan alsintan di Dinas serta poktan/gapoktan dengan pola brigade dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian;
- (2) Mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan baik untuk kegiatan prapanen

(pengairan, olah tanah dan tanam) maupun pasca panen; dan

- (3) Memfasilitasi penyediaan alsintan untuk kegiatan Brigade Alsintan yang dikelola oleh Dinas dan poktan/gapoktan.

Pasal 4

Sasaran dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Tersedianya acuan pengelolaan Brigade Alsintan bagi Dinas serta poktan/gapoktan dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian.
- (2) Diterapkannya mekanisasi pertanian pada kegiatan budidaya tanaman dan pasca panen terutama di daerah sentra produksi padi, jagung dan kedelai; dan
- (3) Terorganisirnya pengelolaan alsintan dalam bentuk brigade yang dikelola secara terintegrasi antara Dinas, Korem/Kodim, Penyuluh, Poktan/Gapoktan dan Generasi Muda Penggerak Modernisasi Pertanian.

BAB II

BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Brigade Alsintan dibentuk untuk mengelola pemanfaatan bantuan alsintan yang diterima oleh Dinas;
- (2) Susunan Brigade Alsintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Penetapan personel Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Jenis-jenis Alsintan adalah sebagai berikut:

1. Traktor roda 4 (empat);
2. Traktor roda 2 (dua);
3. Pompa air 4 inc;
4. Pompa air 6 inc;
5. *Excavator mini hydraulic*;
6. *Hand sprayer* (semprotan);
7. Alat tanam jagung;
8. *Rice transplanter*/mesin tanam padi; dan
9. *Combine harvester*/mesin panen.

Pasal 7

- (1) Prinsip pengelolaan brigade alsintan dilaksanakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan alsintan untuk proses budidaya dan pasca panen.
- (2) Pengelolaan Brigade Alsintan oleh Dinas Pertanian Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kodim.
- (3) Pemanfaatan alsintan disamping untuk Kabupaten sebagai lokasi Brigade Alsintan dimungkinkan dimanfaatkan di Kabupaten sekitarnya apabila kebutuhan alsintan di Kabupaten bersangkutan telah terpenuhi.

Pasal 8

- (1) Segala bentuk pembiayaan dalam rangka pelayanan brigade alsintan ditanggung oleh pengguna layanan yang dikelola oleh Tim Brigade Alsintan.
- (2) Komposisi Pembiayaan Alsintan dari nilai jasa penggunaan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bahan bakar berkisar 20% (dua puluh persen);
 - b. upah operator berkisar 30% (tiga puluh persen);
 - c. mobilisasi alsintan 20% (dua puluh persen); dan
 - d. perawatan dan pemeliharaan alsintan berkisar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Satuan komposisi pembiayaan alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

- (1) Pengguna alsintan dapat mengajukan permohonan peminjaman kepada pengelola brigade alsintan.
- (2) Syarat-syarat peminjaman sebagai berikut:
 - a. surat permintaan pinjam pakai dari kelompok tani;
 - b. menandatangani surat pernyataan; dan
 - c. lokasi layak untuk di operasikan alsintan, berdasarkan hasil tim survei Lokasi

Pasal 10

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan brigade alsintan, perlu dilakukan pembinaan, pendanaan, pendidikan dan pelatihan baik aspek teknis, manajemen dan keuangan bagi pengelola

dan operator/teknisi brigade alsintan melalui pendanaan yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

BAB III

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 30-07-2024

BUPATI KOLAKA TIMUR,

No.	Nama	Jabatan	Cap
1	Anchi Iqbal	Serda	Jh
2	Is Fala	AB II	R
3	RIDWAN, S.Pi.Mi	Kadis	R
4	Abd. Rahmat	Kg. Hulus	R



Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 30-07-2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 22 TAHUN 2024
TANGGAL : 30-07-2024
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT DAN MESIN
PERTANIAN

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALSINTAN



No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Andi Iqbal	sekda	[Signature]
2	La Fala	Kadis	[Signature]
3	Ridwan	Kadis	[Signature]
4	Abd. Rahmat	Kep. Itelkom	[Signature]

BUPATI KOLAKA TIMUR,



ABD. AZIS